



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik 00, Alamat Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang; No Tlp dan Domisili Eletronik muzakir060687@gmail.com/081360856021, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, Nik:-, Alamat Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sebagai
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 20 Maret 2024 di bawah register Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Sgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kuala Simpang, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.126/12/X/2024 tertanggal 10-10-2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Lameue Mns.Lueng Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - Anak ;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, kemudian terus –menerus terjadi cekcok karena Termohon tidak pernah mau mendengar perkataan Pemohon selaku suaminya, dan Termohon sering membantah Perkataan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersabar lalu tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon dengan Pemohon banyak terjadi tak saling menghargai dan menghormati;
 - Termohon Mengusir Pemohon dari rumah;
 - Termohon sering meminta surat perceraian pada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan Pedamaian oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tdiak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Sya'iyah sigli untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sigli setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequet bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Kantor Pos cabang Sigli untuk menghadap ke persidangan, Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak menghadap ke persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bukti surat

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi KTP atas nama Pemohon nomor 11077170606870004, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya kode (P.1) ;
2. Foto copy kutipan akta nikah nomor 126/12/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kode (P.2);

Bukti saksi:

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung Lameue Mns. Lueng Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan;
- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita masyarakat kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung Lameue Mns. Lueng Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan sejak 5 bulan setelah menikah;
- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan melihat sendiri sebanyak 3 kali;
- Bahwa Termohon selalu memaki Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh aparat kampung sebanyak 3 kali, hasilnya berubah sebentar, kemudian ribut lagi dan selanjutnya didamaikan lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta pengakuan Pemohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan setelah menikah yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1, dan P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, terhadap bukti P.1 telah membuktikan identitas Pemohon dan terhadap bukti P.2, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon tidak menghadap ke persidangan, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika sebelah pihak (dalam hal ini Pemohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini serta Termohon tidak menghadap ke persidangan untuk mempertahankan haknya, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan eksese negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

لا طلق لمرءة بد اخل طلق رجل وحب لها نسكي وقت في لحد

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai kesanggupan lebih dari itu serta Termohon tidak menghadap ke persidangan untuk mempertahankan haknya,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayarnya pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** dan **Hj. Murniati, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Dra. Nurismi Ishak, MH

Hj. Murniati, SH

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 34.000,-
4. Biaya penggandaan dokumen	Rp 7.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 181.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.158 /Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)